



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/ Pdt. G/ 2022/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ida Bagus Sugiharta, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Babakan, 28-06-1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5102072806770002, bertempat tinggal di Banjar Dinas Babakan, Caubelayu, Marga, Kab. Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Ngurah Arjaya, S.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Trenggana No.198, Anggabaya, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 37/SKN/PN Tab tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT. Bpr Sripartha, tempat kedudukan Jl. Prof Yamin No. 7, Denpasar, Kuasanya an. Ni Putu Arik Susanti, S.H., Aninda Allayna Sururi Irawan, S.H., berdasarkan surat tugas tanggal 24 Januari 2022 Nomor 011/BPR.SP/I.03/2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Januari 2022, Nomor 39/SKN/PN Tab/ 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

I Gusti Nym Dharma Putra, ST, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponogoro Gg.IX/5, Desa Dajan Peken,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dan Kabupaten Tabanan Bali, Kuasa Hukumnya an. I

Gede Nyoman Janupati, S.H., 2. I Wayan Murtana, S.H., Para Advokat

yang berkantor di Jalan Suli Nomor 164 Denpasar Bali, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022, dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Februari 2022,

Nomor 59/SKN/PN Tab/ 2022;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn), tempat

kedudukan Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Gedung Kuangan Negara I, Renon,

Kota Denpasar, Kel. Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Ni

Luh Nyoman Arini Asriwijayanti, yang berkantor di DR. Kusuma Atmaja,

Renon, Denpasar, berdasarkan surat tugas Nomor ST-

212/WKN.14/KNL.01/2022, tanggal 7 Februari 2022;

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Tabanan, tempat kedudukan Jl. Pulau

Seribu No. 16, Dauh Peken, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kab.

Tabanan, Bali, Kuasa an. I Putu Sugiantha, S.H., berdasarkan surat

tugas Nomor 0077/ST-51.02.100.MP.02.02/II/2022 tanggal 2 Februari

2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tabanan tanggal 17 Januari 2022, Nomor 19/SKN/PN Tab/ 2022,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

I Nengah Yudha Sutrisna (Mewakili Masyarakat Adat), Laki-laki, Warga

Negara Indonesia, NIK 5102051610720003, Tempat dan Tanggal Lahir

Tabanan, 16-10-1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.

Sriwijaya No. 11, Br. Pande, Dajan Peken, Tabanan, Kab. Tabanan,

Bali, Kuasa Hukumnya an. I Gede Nyoman Janupati, S.H., 2. I Wayan

Murtana, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Suli Nomor 164

Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tabanan tanggal 10 Februari 2022, Nomor 59/SKN/PN Tab/ 2022,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Januari 2022, dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab secara tertulis sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat dengan mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan dari pihak Para Tergugat. Pencabutan terhadap perkara tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan perkara *a quo* didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku. Maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor. 16/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 11 Januari 2022 sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 11 Januari 2022 dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.490.000,00,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Januari 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.,M.H

LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.

NI NYM. MEI

MELIANAWATI,SH., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tab



Panitera Pengganti,

NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	2.320.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP.....	Rp.
	20.000,00	
5.	PNBP Pencabutan	Rp.
	10.000,00	
6.	Biaya sumpah	Rp. -
7.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
8.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	
	Jumlah	Rp. 2.490.000,00

(Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)